

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar - besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi kegenerasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut (SKAL) yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai penggerak utama (prime mover) pembangunan nasional. Namun selama tiga dasawarsa pembangunan nasional, potensi di bidang kelautan (ekonomi kelautan) masih diposisikan

sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) serta tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.¹

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang strategis bagi pendapatan negara Indonesia. Namun jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik maka potensi pendapatan tersebut akan hilang dan bahkan menjadi kerugian negara. Diperkirakan sebesar Rp.3000 (tiga ribu) triliun kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana perikanan dan beragam tindak pidana di sektor kelautan salah satunya yakni kejahatan korporasi. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perikanan ini memiliki faktor kriminogen yang serupa dengan tindak pidana ekonomi dan akibat yang ditimbulkan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Indonesia saat ini telah mendukung agar kejahatan perikanan diakui sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir. Hal ini berdasarkan bukti dari hasil analisa dan juga hasil evaluasi selama melakukan penegakan hukum atau kejahatan perikanan. Mereka bukan hanya terdiri dari Anak Buah Kapal (ABK) saja yang dari berbagai negara tetapi juga korporasinya yang beroperasi secara lintas negara. Korporasi – korporasi yang melakukan kejahatan di bidang perikanan akan dengan mudah mengusahakan pengadaan ABK beserta kapal baru untuk melakukan kembali usaha kejahatan perikanannya. Terhadap realitas yang demikian maka korporasi dalam perkara tindak pidana perikanan harus juga

¹ Mawardi Khairi. Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia, *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10 issue 2, April-June 2016, hlm. 240

dijadikan sebagai subjek hukum dan dapat dituntutkan pertanggung jawaban secara pidana.²

Perikanan sebagai bagian bidang yang sangat rapuh dalam pelanggaran-pelanggaran yang demikian. pembentuk undang-undang telah merealisasikan ketakutan tersebut dengan menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan ini. tahun 1985 sampai dengan sekarang undang-undang perikanan sudah tiga kali berubah sesuai dengan perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan teknologi) mulai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan. kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.³

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah menetapkan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan dan mengatur pula pertanggungjawaban pidananya. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan setiap orang yang ditentukan dalam undang – undang ini selain orang perseorangan (manusia) juga korporasi.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan dalam rangka menanggulangi tindak pidana perikanan maka aspek terpenting yang dilakukan

² Budi Suhariyanto. “Urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016. Jurnal kebijakan perikanan Indonesia (JKPI) Vol.10 No.1 Mei 2018, hlm. 25-26

³ Jegesson P. Situmorang, ”pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan” *DIPONEGORO LAW JURNAL*, Vol. 5, Nomor 3. Tahun 2016, hlm. 2

oleh pemerintah ialah melakukan penegasan terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang perikanan dan juga cara menenentukan pertanggung jawaban bagi pelaku Tindak pidana di lakukan orang guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum, di antaranya tindak pidana Perikanan ketentuan pasal: Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menguraikan kasus-kasus sebagai berikut:

Tabel 1.1

Putusan Pengadilan Dan Tindak Pidana Perikanan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	NOMOR.406/PID.SU S.LH/2016 /PN.PLG	UMAR TOPIK bin KARGA	”Secara Melawan Hukum Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan”	Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa Dan Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan Atau Alat Bantu Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dikapal Penangkap Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” Melanggar pasal 85 Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) unit KMN NOCK LUFTI GT 30 berikut dokumen, • 1(satu) set alat penangkap ikan dirampas untuk dimusnahkan • Ikan campur sebanyak ± 600 kg 	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara Melawan Hukum Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan” melanggar pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. • Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan . • Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. • Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. • Menetapkan agar barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit KMN LOCK 	Belum inkracht

					<p>dengan hasil lelang sebesar Rp1.250.000 dirampas untuk negara .</p> <p>4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah).</p>	<p>LUFTI GT.30 berikut dokumennya .</p> <p>2. 1 (satu) set alat penangkap ikan. Dirampas untuk dimusnahkan .</p> <p>3. Ikan campur sebanyak kurang lebih 600 kg dengan hasil lelang sebesar Rp.1.250.000.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>dirampas untuk negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). 	
2	NOMOR 60/PID.SU S.LH/2016 /PT.PLG	UMAR TOPIK bin KARGA	“Secara Melawan Hukum Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan”	<p>Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa Dan Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan Atau Alat Bantu Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dikapal Penangkap Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” Melanggar pasal 85 Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .</p>	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Palembang ; • menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 April 2016 Nomor 406/Pid.Sus.LH/2016/PN Plg yang dimintakan banding ; • Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; • Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ; <p>Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami H. ABDUL ROCHIM, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, SOLAHUDDIN, S.H., M.H dan NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim</p>	Belum inkraht

					<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) unit KMN NOCK LUFTI GT 30 berikut dokumen, • 1(satu) set alat penangkap ikan . dirampas untuk dimusnahkan • Ikan campur sebanyak ± 600 kg dengan hasil lelang sebesar Rp1.250.000 dirampas untuk negara . <p>4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah).</p>	<p>Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 60/ Pen.Pid/2016/PT.Plg tanggal 3 Mei 2016, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu ASNAWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum dan Terdakwa.</p>	
3	NOMOR: 1431 K/PID.SUS/2013	UMAR TOPIK bin KARGA	“Secara Melawan Hukum Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Mempergunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan”	<p>Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Memiliki, Menguasai, Membawa Dan Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan Atau Alat Bantu Penangkap Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Dikapal Penangkap Ikan Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” Melanggar pasal 85 Undang Undang No.45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam)</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: UMAR TOPIK bin KARGA tersebut;</p> <p>Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PID.SUS.LH/2016/PT.PLG tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 406/PID.SUS.LH/2016/ PN.PLG tanggal 13 April 2016;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa UMAR TOPIK bin KARGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN DAN/ATAU ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK</p>	inkracht

				<p>bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) unit KMN NOCK LUFTI GT 30 berikut dokumen, -. 1(satu) set alat penangkap ikan . dirampas untuk dimusnahkan • Ikan campur sebanyak ± 600 kg dengan hasil lelang sebesar Rp1.250.000 dirampas untuk negara . <p>Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah).</p>	<p>KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit KMN NOK LUFTI GT.30 berikut dokumennya; • 1 (satu) set alat penangkap ikan; • Ikan campur sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) kilogram dengan hasil lelang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung hasil olahan penulis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Mengapa Mahkamah Agung menjatukan putusan lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas yaitu : untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatukan putusan lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur reilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam

rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana perikanan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pemidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Agus Tamu Ama

Nim : 00316683

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi Mengenai Penangkapan Ikan Diluar Daerah Perikanan Dan Kelautan Provinsi NTT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Rumusan Masalah : Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti ini oleh penulis dibatasi ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan di luar daerah penangkapan yang

diizinkan oleh Dinas Perikanan Provinsi NTT Berdasarkan undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2. Nama : Bathelda O. N. Asamani

Nim : 99310237

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Deskripsi Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan Oleh Pelaku Usaha Perikanan di Kota Kupang Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004

Rumusan masalah: Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan biaya serta waktu yang penulis miliki, maka ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini dibatasi pada faktor faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha perikanan di kota kupang tidak mengurus sertifikat (*Health certificata*) dalam melakukan ekspor hasil.

3. Nama : Alexander L.M. Selle

Nim : 10310029

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Deskripsi tentang pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan berdasarkan UUD 31 2004 perikanan di wilayah NTT

Rumusan masalah: Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya , maka penelitian ini oleh penulis dibatasi kegiatan dan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkap ikan di wilayah NTT.

4. Nama : Maryati Nai Molan

Nim : 10310029

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Penerapan Pidana terhadap pelaku penangkapan Ikan menggunakan bahan Peledak

Rumusan masalah: Bagaimana kewenangan Hakim dalam memutuskan Perkara

No.45/PID./SUS/2014/PN.LTK, lebih rendah dari tuntutan Jaksa?

Perbedaan: yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terletak pada judul dan masalah yang dikaji

5. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji

Nim : 15311044

Fakultas: Hukum UKAW

Judul: Kegiatan kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak ikan oleh nelayan di Kecamatan Adonra Timur

Rumusan masalah: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan